

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/410/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTAMADYA -
DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

MENIMBANG

- : Bahwa untuk pembinaan umum Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung perlu dibentuk Tim Pembina untuk masa kerja tahun 1991/1992 yaitu mulai tanggal 01 April 1991 sampai dengan tanggal 31 Maret 1992, yang diatur dengan Surat Keputusan.

MEMPERHATIKAN

- : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Tanggal 25 April 1991.

Nomor : 34 tahun 1991.

Nomor : 0223.a/K/1991.

Nomor : 395.a/KMK.03/1991.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964.
2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

P E R T A M A

- : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/282/B.IV/HK/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tentang pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

K E D U A

- : Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, untuk tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E T I G A

- : Tugas Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung adalah :
1. Mengkoordinasikan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian data statistik persekolahan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Pusat dan tembusannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I;
 2. Merumuskan persiapan pelaksanaan Subsidi/Bantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah digariskan;
 3. Membina Pelaksanaan Penyaluran serta penggunaan Subsidi/Bantuan pada Tingkat Kecamatan serta Sekolah Dasar;
 4. Melaksanakan kunjungan ke Kecamatan serta ke Sekolah Dasar dalam rangka pengarahan teknis untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
 5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
 6. Mengkoordinasikan ...

6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati I;
7. Memberikan saran kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai penyempurnaan pelaksanaan Subsidi/Bantuan untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II berkenaan dengan pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

K E E M P A T : Biaya Tim Pembina diberikan kepada biaya Pembinaan Pengelolaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang diterima dari Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah otonom dan anggaran Pembangunan Daerah.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 1 - 8 - 1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO KRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur KDH.Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH.Tk.II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Bandar Lampung di Telukbetung.
12. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjungkarang.
13. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/410/B.IV/HK/1991.

TANGGAL : 1 - 8 - 1991

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI / BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

		J A B A T A N		
NO. :	N A M A			KETERANGAN
		ORGANIK	DALAM TIM	
1. :	Drs. NURDIN MUHAYAT	: Walikotamadya Kepala Daerah	: K E T U A	:
:	:	: Tingkat II Bandar Lampung.	:	:
2. :	Drs. S U H A R T O	: Sekwilda Kotamadya Dati II	: WAKIL KETUA I	:
:	:	: Bandar Lampung.	:	:
3. :	MURSID ALI	: Ka. Kandep Dikbud Kotamadya	: WAKIL KETUA II	:
:	:	: Bandar Lampung.	:	:
4. :	Drs. Hi. ARISTAMA	: Kepala Dinas P dan K Kotamadya	: KETUA PELAKSANA	:
:	:	: Dati II Bandar Lampung.	:	:
5. :	AMRI YASIN	: Staf Dinas P dan K Kotamadya	: SEKRETARIS	:
:	:	: Dati II Bandar Lampung.	:	:
6. :	Drs. HASAN BASRI	: Staf Dinas P dan K Kotamadya	: BENDAHARAWAN	:
:	:	: Dati II Bandar Lampung.	:	:
7. :	HALIMI SYAHRI, SH	: Kepala Bagian Keuangan Kota -	: A N G G O T A	:
:	:	: madya Dati II Bandar Lampung.	:	:
8. :	Drs. DESMI EFFENDI	: Staf Keuangan Kotamadya Dati II:	: A N G G O T A	:
:	:	: Bandar Lampung.	:	:
9. :	SUHAIMI UMAR	: Kabag Kesra Kotamadya Dati II	: A N G G O T A	:
:	:	: Bandar Lampung.	:	:
10. :	Ir. EDY HERYANTO	: Kasubbag Sosbud BAPPEDA Kota -	: A N G G O T A	:
:	:	: madya Dati II Bandar Lampung.	:	:
11. :	SAHIBUR MAMAT	: Kasie Pendas Dikbud Kotamadya	: A N G G O T A	:
:	:	: Bandar Lampung.	:	:
:	:	:	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANTOTO